

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 113/I.1/F4c/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Memeriksa** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Entimahi Palembang
Nomor 32/PII-1/86 tanggal 1 November 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang
tanggal 12-10-1987 Nomor 1811/K.11.1/1987.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
Kantor Wilayah Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Pendidikan Islam Entimahi
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan
Pendidikan Islam Entimahi dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/ 3.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/112B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Islam Entimahi
mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK Entimahi 2
b. Nomor data Sekolah : K.09030034
c. A l a m a t : Perumahan Sako Kenten Kec. Ilir Timur II
Kodya Palembang
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

RADA TANGGAL : 2 November 1987

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Z. ABIDIN
NIP.130044839